



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : Kw.11.4/4/PP.03.2/252/2013

TENTANG

IJIN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA PESANTREN SATU ATAP (MA PSA)
NURUL AMAL DESA KENTENG, KECAMATAN BANDUNGAN, KABUPATEN SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan menengah pada Madrasah Aliyah dipandang perlu memberikan ijin pendirian terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Bahwa Madrasah Aliyah Swasta Pesantren Satu Atap (MA PSA) Nurul Amal telah memenuhi persyaratan Ijin Pendirian Madrasah Swasta sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah tentang Ijin Pendirian Madrasah Aliyah Swasta Pesantren Satu Atap (MA PSA) Nurul Amal Desa Kenteng, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah.

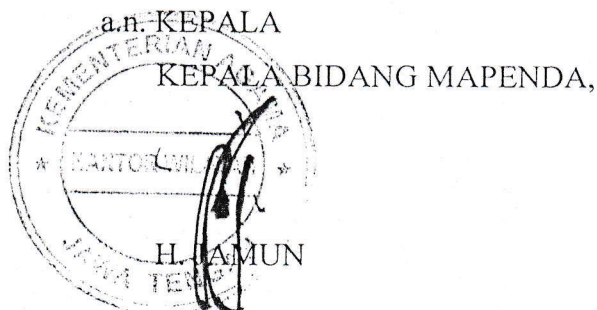
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 370 Tahun 1993 tentang Madrasah Aliyah;
 8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
 9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
 10. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 11. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : DJ.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi.

- Memperhatikan :
1. Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang Nomor : Kd.11.22/4/PP.00/0163/2013 tanggal 05 Pebruari 2013;
 2. Rekomendasi ijin penyelenggaraan Pendidikan Tingkat MA dari Bupati Semarang Nomor : 420/ tanggal 20 September 2012;
 3. Permohonan Ijin Pendirian oleh Yayasan Pesantren Nurul Amal (YAPENA) surat Nomor : 001/YAPENA/5/PP.00/033/II/2013 tanggal 08 Februari 2013 tentang Permohonan Izin Operasional Madrasah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG IJIN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA PESANTREN SATU ATAP (MA PSA) NURUL AMAL DESA KENTENG, KECAMATAN BANDUNGAN, KABUPATEN SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH.
- Pertama : Memberikan Ijin Pendirian Madrasah Aliyah Swasta Pesantren Satu Atap (MA PSA) Nurul Amal Desa Kenteng, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah.
- Kedua : Kepada Madrasah Aliyah Swasta tersebut, diberikan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga), diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada madrasah tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka penetapan Ijin Pendirian Madrasah ini akan ditinjau kembali.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 25 Pebruari 2013



Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta
4. Ka Kanwil Kementerian Agama Prov. Jateng, Semarang
5. Bupati Semarang
6. Ka Kankemenag Kab. Semarang

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : Kw.11.4/4/PP.03.2/252/2013

TENTANG

IJIN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA PESANTREN SATU ATAP (MA PSA)
NURUL AMAL DESA KENTENG, KECAMATAN BANDUNGAN, KABUPATEN SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah	Nomor Piagam
1	MAS Pesantren Satu Atap (MA PSA) Nurul Amal Jl. Wijaya Kusuma 01 Kenteng RT.003 RW.003 Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang	131233220008	D/Kw/MA/630/2013

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 25 Pebruari 2013

a.n. KEPALA

KEPALA BIDANG MAPENDA,

